

**PERENCANAAN WILAYAH<sup>1</sup>  
TPL 314 - 3 SKS  
DR. Ir. Ken Martina Kasikoen, MT.**

**Kuliah 10**

## **BAB VII KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA**

Dalam KEPPRES NO. 57 TAHUN 1989 dan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DI DAERAH, Ruang dapat dibagi dalam berbagai kawasan, tetapi dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) **kelompok besar yaitu :**

- a. Kawasan Lindung
- b. Kawasan budidaya

**Kawasan Lindung :** merupakan kawasan yang fungsi utamanya adalah melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa, seperti kawasan hutan lindung, hutan bakau dan sebagainya. Kawasan ini harus dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manusia lainnya yang dapat mengurangi/merusak fungsi lingkungan

**Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. (UU 26/2007)**

**Kawasan Budidaya :** merupakan kawasan yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia (termasuk permukiman) dan pembangunan. Kawasan budidaya antara lain terdiri dari kawasan pertanian, perindustrian dan kawasan hutan produksi.

**Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. (UU 26/2007)**

---

<sup>1</sup> Bahan kuliah ini hanya untuk lingkungan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul – Mohon ma'af apabila terdapat sumber yang tidak tercantum dalam materi ini

*7.1 Kriteria Kawasan Lindung*

- I. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
  1. Kawasan hutan lindung (HL)
  2. Kawasan bergambut
  3. Kawasan resapan air
- II. Kawasan perlindungan setempat
  1. Sempadan pantai
  2. Sempadan sungai
  3. Kawasan sekitar danau /waduk
  4. Kawasan sekitar mata air
- III. Kawasan suaka alam dan cagar budaya
  1. Kawasan suaka alam
  2. Pantai berhutan bakau (mangrove)
  3. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya
  4. Taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam
  5. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- IV. Kawasan rawan bencana

## **7.2 Kriteria Kawasan Budidaya**

1. Kawasan hutan produksi
  - a. Kawasan hutan produksi terbatas (HPT)
  - b. Kawasan hutan produksi tetap (HP)
  - c. Kawasan hutan produksi konversi (HPK)
2. Kawasan pertanian
  - a. Kawasan tanaman pangan lahan basah
  - b. Kawasan tanaman pangan lahan kering
  - c. Kawasan tanaman tahunan/perkebunan
  - d. Kawasan peternakan
  - e. Kawasan perikanan
3. Kawasan pertambangan
4. Kawasan perindustrian
5. Kawasan pariwisata
6. Kawasan permukiman

**Tabel 7.1. Jenis, Definisi dan Kriteria Kawasan Lindung**

<b>JENIS KAWASAN</b>	<b>DEFINISI</b>	<b>KRITERIA</b>
<b>I. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya</b>		
1) Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan hutan lindung kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air pencegahan banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan atau</li> <li>Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih dan atau</li> <li>Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan air laut 2000 m atau lebih.</li> </ul>
2) Kawasan Bergambut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanah Bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa</li> </ul>
3) Kawasan Resapan Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (<i>okuiifer</i>) yang berguna sebagai sumber air</li> </ul>	
<b>II. Kawasan Perlindungan Setempat</b>		
1) Sempadan Pantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.</li> </ul>
2) Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sempadan Sungai adalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekurang-kurangnya 100 m</li> </ul>

	kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer, mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai	di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan.</li> </ul>
3) Kawasan Sekitar Danau/ Waduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/danau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daratan sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.</li> </ul>
4) Kawasan Sekitar Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m di sekitar mata air.</li> </ul>
<b>III. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya</b>		
1) Kawasan Suaka Alam	Kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora fauna yang khas beraneka ragam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan satwa dan daerah pengungsian satwa.</li> <li>• Kriteria cagar alam adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya.</li> <li>– Memiliki formasi biodata tertentu dan/atau unit-unit penyusun</li> <li>– Mempunyai kondisi alam, baik biodata maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>– Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelola yang efektif dengan daerah-daerah penyangga yang cukup luas</li><li>– Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kriteria suaka margasatwa adalah :<ul style="list-style-type: none"><li>– Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan berkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu upaya konservasi.</li><li>– Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi.</li><li>– Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu.</li><li>– Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan</li></ul></li><li>• Kriteria Hutan Wisata adalah :<ul style="list-style-type: none"><li>– Kawasan yang ditunjuk memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia.</li><li>– Memenuhi kebutuhan manusia dan rekreasi dan olahraga serta terletak dekat pusat-pusat pemukiman</li></ul></li></ul>
--	--	--

		<p>penduduk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengandung satwa buru yang dapat dikembang biakan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi olahraga dan kelestarian satwa.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria daerah pengungsian adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut.</li> <li>- Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan baru bagi satwa tersebut.</li> </ul> </li> </ul>
2) Pantai Berhutan Bakau	Pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada peri-kehidupan pantai dan lautan.	Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan di ukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
3) Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya	Suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah berupa perairan laut, perairan darat, wilayah, muara sungai, pesisir gugusan atol dan karang yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan ekosistem	Kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan ekosistem.
4) Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam	<p>a. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, parawisata, rekreasi dan pendidikan.</p> <p>b. Taman Hutan Raya adalah</p>	Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.

	<p>kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.</p> <p>c. Taman Wisata alam adalah kawasan pelestarian di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.</p>	
5) Kawasan Cagar Alam dan Ilmu Pengetahuan	<p>Kawasan Cagar Alam Budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alam yang khas berada.</p>	<p>Tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan</p>
<b>IV. Kawasan Rawan Bencana</b>		
	<p>Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.</p>	<p>Daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor.</p>

**Sumber : Keppres No. 57 Tahun 1989 dan Keppres No. 32 Tahun 1990**



**Tabel 7.2. Jenis, Definisi dan Kriteria Kawasan Budidaya**

<b>JENIS KAWASAN</b>	<b>FUNGSI</b>	<b>PEMANFAATAN</b>
<b>I. Kawasan Pengembangan Budidaya Pertanian</b>		
1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Hutan yang dapat dieksploitasi dengan metode tebang pilih dan tanam	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor 125-175, diluar hutan konversi lainnya (SK Mentan No: 683/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/II/1980)
2) Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasi dapat dengan tebang habis dan tanam	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor 125 atau kurang, diluar suaka alam, hutan produksi terbatas, hutan wisata, hutan konversi lainnya (SK Mentan No. 683/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/II/1980)
3) Kawasan Hutan Produksi Konversi	Hutan yang bilaman perlu dapat dialihgunakan	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor 124 atau kurang, diluar suaka alam, hutan produksi terbatas, hutan wisata, hutan produksi tetap (SK Mentan No. 683/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/II/1980)
<b>II. Kawasan Pertanian</b>		
1) Kawasan Tanaman Lahan Basah	Kawasan yang diperuntukan untuk tanaman lahan basah, dengan pengairan dapat diperoleh secara alamiah, maupun teknis	Kriteria kawasan ini adalah sesuai dengan tanaman lahan basah, mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan perairan dan memiliki : * Ketinggian < 1000 dpi * Lereng < 40 % Kedalaman efektif lapisan tanah

		atas > 30 cm
2) Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering	Kawasan yang diperuntukan untuk tanaman pangan lahan kering, untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan	Kriteria kawasan ini adalah tidak mempunyai sistem/potensi pengembangan pengairan dan memiliki : * Ketinggian < 1000 dpi * Lereng < 40% Kedalaman efektif lapisan tanah atas >Kriteria kawasan ini adalah sesuai dengan tanaman lahan basah, mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan perairan dan memiliki : * Ketinggian < 1000 dpi * Lereng < 40 % Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm 30 cm
3) Kawasan Tanaman Tahunan / Perkebunan	Kawasan yang diperuntukan untuk tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan maupun bahan baku industri	Kriteria kawasan ini sesuai dengan tanaman tahunan/perkebunan dengan mempertimbangkan faktor : * Ketinggian < 2000 dpi * Lereng < 40% Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm
4) Kawasan Peternakan	Kawasan yang sesuai untuk peternakan/penggembalaan hewan besar dan padang penggembalaan ternak	Kriterianya adalah kawasan tersebut sesuai untuk peternakan / penggembalaan hewan besar dengan mempertimbangkan faktor : * Ketinggian < 1000 dpi * Lereng < 15% Kedalaman tanah dan iklim sesuai untuk padang rumput alamiah
5) Kawasan Perikanan	Kawasan yang diperuntukan bagi perikanan,	Kriterianya adalah kawasan yang sesuai dengan

	pertambakan/kolam dan perairan darat lainnya	mempertimbangkan : * Ketinggian < 8 m Persediaan air cukup
<b>III. Kawasan Pertambangan</b>		
Kawasan Pertambangan	Kawasan yang diperuntukan bagi pertambangan baik wilayah sedang maupun akan segera dilakukan kegiatannya	Kriteria kawasan ini adalah lokasi sesuai dengan ketentuan Departemen Pertambangan dan potensi bahan tambang bernilai tinggi
<b>IV. Kawasan Perindustrian</b>		
Kawasan Perindustrian	Kawasan yang diperuntukan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri	Kawasan memenuhi persyaratan lokasi industri, tersedia sumber air baku cukup. Ada sistem pembuangan limbah, tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi.
<b>V. Kawasan Pariwisata</b>		
Kawasan Pariwisata	Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata	Kawasan yang memiliki : - Keindahan alam dan panorama - Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan - Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi
<b>VI. Kawasan Permukiman</b>		
Kawasan Permukiman	Kawasan yang diperuntukan bagi permukiman	Kesesuaian lahan dengan masukan teknologi yang ada. Ketersediaan air terjamin, Lokasi terkait kawasan hunian yang telah ada/berkembang. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah

**Sumber : Kepres No. 57 Tahun 1989 dan Kepres No. 32 Tahun 1990**

**Tabel 7.3. Fungsi dan Alternatif Pemanfaatan Kawasan Budidaya**

<b>JENIS KAWASAN</b>	<b>FUNGSI</b>	<b>PEMANFAATAN</b>
Kawasan Hutan	Pemenuhan kebutuhan hasil	Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Biasa Hutan Tanaman Industri
Kawasan Perkebunan	Usaha perkebunan dan pengelolaan hasil perkebunan	– PBSN – Perkebunan Rakyat – Usaha Perkebunan Negara/Daerah
Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan basah	Pemenuhan kebutuhan pangan	Sawah
Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan kering	Pemenuhan kebutuhan pangan	Tanaman hortikultura
Kawasan Peternakan	Pemenuhan kebutuhan produksi ternak	Peternakan skala besar
Kawasan Perikanan	Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan produksi perikanan	– Perikanan darat – Tambak – Keramba – Jaring apung
Kawasan Pertambangan	Menghasilkan bahan tambang	Kuasa pertambangan, penambangan rakyat
Kawasan Industri	Menghasilkan barang industri	Kegiatan Perindustrian
Kawasan Pariwisata	Sebagai lokasi tempat tujuan wisata	– Tempat rekreasi – Akomodasi dan pariwisata
Kawasan Pemukiman	Tempat bermukim penduduk	Rumah, fasilitas umum dan fasilitas pendukung pemukiman

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan diolah

Catatan :

Pada buku panduan Zoning Regulation Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, untuk kawasan perkotaan, “diharapkan” idealnya 30% merupakan RTH (ruang terbuka hijau), sedang di wilayah kabupaten, tidak/belum ada ketentuannya, artinya bergantung kepada kondisi fisik wilayahnya. Makin luas kondisi fisik yang rawan (bencana) makin besar kawasan lindungnya.

Berikut ini adalah skematik penentuan kawasan lindung dalam RTRW Provinsi Maluku pada tahun 2005



**DAFTAR PUSTAKA**

**Direktorat Tata Kota dan Daerah – Departemen Pekerjaan Umum, “Studi Tipologi Kabupaten”, 1992.**

*“Keppres No. 57 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah”*

**Shukla, A. “Regional Planning and Sustainable Development”. Kanishka Publishers, Distributors, New Delhi, 2000.**

*“Undang-Undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang”*

**“Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor :16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten”**